



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR ~~1788~~/UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER *FORUM GROUP DISCUSSION*
UNIVERSITAS LAMPUNG KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS DI PERANCIS

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama Universitas Lampung dengan Negara Perancis perlu diperkuat dan dikembangkan karena merupakan salah satu perwujudan misi Universitas Lampung dalam meningkatkan daya saing nasional dan internasional;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diadakan kegiatan *Forum Group Discussion* kerja sama Universitas Lampung dengan Universitas di Perancis;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan *Forum Group Discussion* perlu ditunjuk narasumber yang akan memberikan materi di kegiatan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu mengangkat Narasumber *Forum Group Discussion* Universitas Lampung Kerja Sama dengan Universitas di Perancis yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER *FORUM GROUP DISCUSSION* KERJA SAMA UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN UNIVERSITAS DI PERANCIS.

- KESATU : Mengangkat Narasumber Kegiatan *Forum Group Discussion* Kerja Sama Universitas Lampung dengan Universitas di Perancis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber *Forum Group Discussion* Universitas Lampung adalah mempersiapkan dan memberikan materi, serta menjadi sumber informasi pada kegiatan tersebut.
- KETIGA : Narasumber *Forum Group Discussion* Universitas Lampung dalam menjalankan Tugasnya sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku di Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002



Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1788/UN26/KP/2021

TANGGAL : 27 APRIL 2021

TENTANG : PENGANGKATAN NARASUMBER *FORUM GROUP DISCUSSION*
KERJA SAMA UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN UNIVERSITAS
DI PERANCIS.

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Prof. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D.	IV/e	Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar RI di Paris.

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

